




COMPANY PROFILE

PT. JARRAK USAHA ABADI

procurement of Sand, Stone and Concrete



MORE INFO

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com



TABLE OF CONTENTS

- 1 About Company
- 2 About Company
- 3 Our Service
- 4 Meet The Team
- 5 Legality
- 6 Contact
- 7 Legality Attachment



PT. JARRAK USAHA ABADI

About **Company**

PT. Jarrak Usaha Abadi is a company dedicated to providing high quality construction materials, especially Bolder Stone, Sand and Concrete. Since our founding, we have been committed to supporting various construction projects with the best materials to ensure each building stands strong and lasts a long time. We believe that material quality is the main foundation for the success of any construction project.

With years of experience in the industry, we are proud to be a strategic partner for various construction companies, developers and contractors, both small and large scale. We always prioritize customer satisfaction through fast, efficient and reliable service.

VISI & MISI

Vision

To become a leading company in providing quality construction materials in Indonesia, with a focus on Bolder Stone, Sand and Concrete.

Mission

- Providing high quality materials that comply with industry standards.
- Build long-term relationships with customers based on trust and integrity.
- Providing fast and timely delivery services.
- Continuously improve operational efficiency to meet customer needs at competitive prices.

SERVICES



Procurement of Bolder Stone : We provide high quality Bolder Stone which is suitable for various construction projects, including building foundations, dams and strengthening cliffs.



Sand Procurement: The sand we provide is processed to high quality standards to support building construction, plastering and other finishing work.



Concrete Procurement: We offer various types of concrete, from ready-mix concrete to precast concrete, which meets the technical specifications and needs of modern construction projects.

TEAM

Our team consists of talented professionals with expertise in 3D design, animation, and advertising. We are passionate about pushing the boundaries of what is possible in 3D advertising and committed to delivering exceptional results for our clients.




chief executive officer
I PUTU SUDIARTANA



KOMISARIS
Luh Ketut Ayu Wintariani



DIREKTUR UTAMA
I Gede Putu Sudiarta, S.H.



CONTACT



Jl. Danau tempe No 30 Lantai 3 – Sanur kauh –
Denpasar Selatan – Kota Denpasar bali.



www.jarrakusahaabadi.com



info@jarrakusahaabadi.com

+62 813-9530-6612

GALLERY



[MORE INFO](#)

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com

SPELLING EXPERIENCE

01 Pembangunan Hotel Umasri

02 Pembangunan Hotel emerald punggul

03 Pembangunan villa penurunan

04 Pembangunan villa sekuta sanur

05 Pembangunan hotel JOC jimbaran

06 Pembangunan Villa selekarang

SPELLING EXPERIENCE



MORE INFO

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com

LEGALITY

PT. JARAK JARRAK USAHA ABADI

MORE INFO

6281395306612

| info@jarrakusahaabadi.com



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045631.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JARRAK USAHA ABADI**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWANG GUNAWAN S.H., sesuai salinan Akta Nomor 6 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT JARRAK USAHA ABADI tanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021071951103353 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JARRAK USAHA ABADI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JARRAK USAHA ABADI - yang berkedudukan di KOTA DENPASAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 6 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0125177.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 19 Juli 2021

LEGALITY

LEGALITY



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045631.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JARRAK USAHA ABADI**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 50.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
I PUTU SUDIARTANA	KOMISARIS	-	25	Rp. 25.000.000
I GEDE PUTU SUDIARTA	DIREKTUR	-	25	Rp. 25.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0125177.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 19 Juli 2021

MORE INFO

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com

LEGALITY

npwp. KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

43.050.603.0-903.000

PT. JARRAK USAHA ABADI

 JALAN DANAU TEMPE NO 30 RT. 000 RW. 000
SANUR KAUH, DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR BALI

19 Juli 2021



www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

npwp.


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

MORE INFO

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1294000701699

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT JARRAK USAHA ABADI
2. Alamat Kantor	: Jalan Danau Tempe No. 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80227
No. Telepon	: 087860955055
Email	: sudiartanaputu24@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Menengah

LEGALITY

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
2. Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH), berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Juli 2021
Perubahan ke-10, tanggal: 23 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



MORE INFO

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1294000701699

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	JL DANAU TEMPE NO 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80228	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Beras	SNI 6128:2020 BINA UMK
2	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Jalan Danau Tempe No. 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80224	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	usaha perdagangan halal difasilitasi BPJPH besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.	Sertifikasi jaminan produk
3	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Jalan Danau Tempe No. 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80224	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	usaha perdagangan halal difasilitasi BPJPH besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.	Sertifikasi jaminan produk

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITY

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	JL DANAU TEMPE NO 30 , Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80227	Rendah	NIB	Terbit	-
2	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	JL DANAU TEMPE NO 30 , Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80227	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46638	Perdagangan Berbagai Macam Material Bangunan	JL DANAU TEMPE NO 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80227	Rendah	NIB	Terbit	-
4	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	JL DANAU TEMPE NO 30 , Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80227	Rendah	NIB	Terbit	-
5	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	JL DANAU TEMPE NO 30 , Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80227	Rendah	NIB	Terbit	-
6	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Jalan Danau Tempe No. 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80224	Rendah	NIB	Terbit	-
7	78101	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	JL DANAU TEMPE NO 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80227	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	JL DANAU TEMPE NO 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80227	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	80100	Aktivitas	JL DANAU TEMPE NO 30 ,	Tinggi	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Keamanan Swasta Desa/Kelurahan Sanur Kauh,
Kec. Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali
Kode Pos: 80227

Izin

- Belum Terbit
- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id

Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

LEGALITY

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



MORE INFO

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com

LEGALITY



NOTARIS
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WAWANG GUNAWAN,SH.

S.K. Mentri Kehakiman No. C-505. HT.-03.01-Th.1999
Tanggal : 25 Februari 1999

Kantor Jln. Raya Tanjungsari No.194 Telp:(022)791 1209
Tanjungsari - Sumedang

XXXXXX/Salinan/XXXX

Akta :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JARRAK USAHA ABADI

Tanggal 16 Juli 2021 No 6

MORE INFO

6281395306612

info@jarrakusahaabadi.com

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

“ PT. JARRAK USAHA ABADI ”

Nomor : 6

LEGALITY



Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas Juli tahun dua ribu dua puluh (16 -07 - 2021)

Pukul 09.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, **WAWANG GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Sumedang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan I PUTU SUDIARTANA, lahir di Bongkasa pada tanggal delapan Desember

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (08-12- 1971), Karyawan Swasta.

bertempat tinggal di BR.Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi Rukun Tetangga 000 -----

Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal ---

Kabupaten Badung.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103030812710003 -----

Untuk sementara berada di Sumedang. -----

Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan I GEDE PUTU SUDIARTA, lahir di Denpasar pada tanggal dua puluh -----

sembilan April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (29-04- 1994),

mahasiswa, bertempat tinggal di BR.Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi Rukun -----

Tetangga 000 Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan---

Abiansemal Kabupaten Badung.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103032904940012-----

Untuk sementara berada di Sumedang. -----

Warga Negara Indonesia. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar -----

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup ---
disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- " PT. JARRAK USAHA ABADI " -----

(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----

" **PERSEROAN** "), yang beralamat di jalan Danau Tempe Nomor 30 .Wilayah
Sanur Kauh, Denpasar selatan, Denpasar .Bali.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah berusaha dalam bidang : -----

1 Aktivitas jasa informasi (63) -----

2. Untuk mencapai tujuan dan maksud diatas Perseroan dapat melaksanakan ----
kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- PORTAL WEB.DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN ----
KOMERSIAL (63122).-----

Kelompok ini mencakup: -----

- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan-----

mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) --

besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.-----

LEGALITY

- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti--
situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik ----
secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial.-----
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan -
transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi -----
pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya ----
melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem -----
elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang ---
mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi
elektronik yaitu:-----
 1. pemesanan dan/atau -----
 2. Pembayaran dan/atau -----
 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah
situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial -----
(profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau -----
mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas
pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial --
technology (FinTech) dan on demand online services-----
- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak -----
mengurangi izin dari instansi - instansi atau pejabat - pejabat yang berwenang
bila diperlukan. -----
- 3. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai
maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri
maupun bersama – sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk yang
sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan -
perundangan yang berlaku untuk itu perseroan berhak bekerja sama
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk
mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; -----

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) lembar ----- saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (satu juta -- rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % (seratus-----

persen) atau sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya -- sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham -- yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham -- yang disebutkan pada akhir akta ini. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut -----

keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang saham ----- mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -- dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham ----- yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh ----- pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ----- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ---- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah -----
| seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -----
| dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----
| oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai -
| Surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau --
| lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
| a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
| b. nomor surat saham ; -----
| c. nilai nominal saham ; -----
| d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
| a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
| b. nomor surat kolektif saham ; -----
| c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
| d. nilai nominal saham ; -----
| e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi -----
| (yang di wakili Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan -----
| Anggaran Dasar Perseroan) dengan persetujuan Komisaris Utama atau Komisaris
| lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris). -----

LEGALITY

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti di tanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada

- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindehan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang ---
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---
 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ----
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham pemindehan hak atas saham -----
tidak diperkenankan. -----
 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -----
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
keduanya, yaitu : -----
 - a. RUPS Tahunan dan ; -----
 - b. RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk
mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba -----
yang positif. -----

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ---
tahunan berarti memberikan peng lunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan ---
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan -----
keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam ---
surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain -----
RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh seorang
Direktur. -----

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ----- yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena ----- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS ----- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir ----- dalam rapat. -----

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana ----- disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. --
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---- atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari ----- seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, --- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara ----- Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

LEGALITY

- yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
masing – masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak ---
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu – waktu.
 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan / atau tunjangan, yang jumlahnya
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut ----
oleh Rapat Umum Pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ---
 5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam -----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --
itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong ----
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan ----
diurus oleh Komisaris.
 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Perseroan sekurangny 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.
 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku ; ---
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang
ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan
mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan anggaran dasar
ini.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai
pengurusan maupun pemilikan .
Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil uang Perseroan di Bank-Bank) ;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap
dan perusahaan - perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ;---
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
 - d. mendirikan suatu usaha baru ;harus dilakukan oleh Direktur Utama bersama - sama dengan seorang Direktur
lainnya dan harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat - surat yang
bersangkutan turut ditanda tangani oleh sekurang - kurangnya seorang Komisaris.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan ;
b. Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-ketiga, maka salah seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan..

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

LEGALITY

5. Direksi untuk tindakan - tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang

LEGALITY

- mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
 10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
 11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani.

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

LEGALITY

- yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
masing – masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak ---
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu – waktu.
 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan / atau tunjangan, yang jumlahnya
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut ----
oleh Rapat Umum Pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ---
 5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam -----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --
itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong ----
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan ----
diurus oleh Komisaris.
 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Perseroan sekurangny 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.
 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku ; ---
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang
ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan
mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan anggaran dasar
ini.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai
pengurusan maupun pemilikan .
Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil uang Perseroan di Bank-Bank) ;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap
dan perusahaan - perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ;---
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
 - d. mendirikan suatu usaha baru ;harus dilakukan oleh Direktur Utama bersama - sama dengan seorang Direktur
lainnya dan harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat - surat yang
bersangkutan turut ditanda tangani oleh sekurang - kurangnya seorang Komisaris.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan ;
b. Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-ketiga, maka salah seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan..

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

LEGALITY

5. Direksi untuk tindakan - tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang

LEGALITY

- mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan – keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
 10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
 11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani.

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

12. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan ----- yang dilakukan oleh Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini. -----
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

LEGALITY

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugas untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi. Jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu maka

LEGALITY

Komisaris
WAWANG GUNAWAN, SH

LEGALITY

pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu ----- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. ----- Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat berhak memanggil sendiri rapat tersebut.

3. Panggilan Rapat Umum Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit - dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih

LEGALITY

- dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan / atau diwakili dalam rapat.
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 17 -----

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua (30-12 - 2022). -----
2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini. -----
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19 -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat - lambatnnya dalam bulan Maret, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun dua ribu dua puluh satu (2021). -----
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----
 - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai Kepengurusan Perseroan ; -----
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh rapat; ---
 - c. Diputuskan pembagian keuntungan ; -----
 - d. Dibicarakan hal - hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam anggaran dasar. -----
3. Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan - tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau ----- dianggap perlu oleh Direksi. -----
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam surat permintaan

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

mana harus disebutkan hal yang hendak dibicarakan. -----

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini ; -----
dalam rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan ----- Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat. Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula ----- mencantumkan bahwa neraca dan penghitungan laba rugi telah tersedia --- di Kantor Perseroan. -----
4. Jikalau semua Pemegang Saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum

Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama ; -----
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur ; -----
dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun,
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama ; -----
dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris ; -----
dalam hal semua Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
yang hadir. -----

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita
Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh
Rapat dari dan antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut
menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga
tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat. -----

3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam
bentuk akta notaris. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih
dari 50 % (lima puluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dari Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jika Rapat menentukan lain.
7. Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah saham telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.
9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani sebagai bukti persetujuan mereka.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam rapat.

LEGALITY

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain. -----
4. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. -----
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan -----

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

LEGALITY

_____ dari Dewan Komisaris. _____
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan
_____ laba rugi. _____

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah
nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu
Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ----
ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa.
Pemegang saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu.
Dalam rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh
sekurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam rapat. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang. _____

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham
yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7-----
(tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan
acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan
bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari
pasal 20 ayat 2 diatas. _____

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan
dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur. _____

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

- sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas.-----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----
 3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi likuidatur. -----
 4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan ----- Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.
 5. Sisa dari perhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.
 6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-pubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ----- melalui kas Perseroan sejumlah 50 (lima puluh) saham atau seluruhnya ----- dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu oleh para ----- pendiri : -----

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

1. Tuan I PUTU SUDIARTANA tersebut sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar --
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
dua puluh lima juta rupiah ----- Rp. 25.000.000,-

2. Tuan I GEDE PUTU SUDIARTA tersebut sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
dua puluh lima juta rupiah ----- Rp. 25.000.000,-
- sehingga nilai seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan , bahwa ; -----

II. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 tentang
cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama
kali diangkat sebagai : -----

- DIREKTUR ----- : - Penghadap Tuan I GEDE PUTU -----
SUDIARTA tersebut. -----

- KOMISARIS ----- : - Penghadap Tuan I PUTU -----
SUDIARTANA tersebut. -----

Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat
persetujuan dari yang berwenang. -----

III. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon
persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan
serta menyusun perubahan-pengubahan dan / atau tambahan-tambahannya dengan
akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada
pengubahan dan / atau tambahan - tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan
mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan - keterangan, membuat,
minta dibuatkan serta menanda tangani semua surat / akta yang dibutuhkan dan

LEGALITY

Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Sumedang, pada hari dan tanggal di atas dengan ----
dihadiri oleh Tuan SUNARYO dan Nyonya TINA SURYANI, Sarjana Ekonomi ----
kedua - duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Sumedang, -----
sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para
saksi, ditanda tangani akta ini oleh para penghadap, kemudian oleh para saksi dan
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

LEGALITY



Notaris di Sumedang



(WAWANG GUNAWAN, SH)